



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Rembang menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5964);
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Rembang;
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Rembang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah;
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaankemasyarakatan,

- dan pemberdayaan masyarakat;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
 13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 dialokasikan berdasarkan :
 - a. Alokasi dasar;
 - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap Kabupaten.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari total dana desa di Kabupaten Rembang dibagi secara merata

untuk masing-masing Desa.

(3) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), dihitung dengan cara:

a. $W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$

Keterangan:

W = Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap Kabupaten

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Desa kabupaten yang bersangkutan

b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang meneyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan

Pasal 5

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

(3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :

a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);

b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan

c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

(4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:

a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan

- b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Penyaluran tahap III setelah tahap II.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 6

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar meliputi :
 - 1) pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - 2) pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - 3) pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa meliputi :
 - 1) mendukung kedaulatan pangan;
 - 2) mendukung kedaulatan energi;
 - 3) mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan;
 - 4) mendukung pariwisata dan industri.
 - 5) pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 - 6) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 7) pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 - 8) pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - 9) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - 10) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 - 11) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - 12) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - 13) pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal meliputi :
 - 1) pendirian dan pengembangan BUM Desa;
 - 2) pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
 - 3) pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
 - 4) pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - 5) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
 - 6) pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - 7) pengembangan benih lokal;

- 8) pengembangan ternak secara kolektif;
 - 9) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - 10) pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - 11) pengelolaan padang gembala;
 - 12) pengembangan Desa Wisata; dan
 - 13) pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan meliputi :
- 1) komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
 - (a). zirkon;
 - (b). kaolin;
 - (c). zeolit;
 - (d). bentonit;
 - (e). silika (pasir kuarsa);
 - (f). kalsit (batu kapur/gamping);
 - (g). felspar; dan
 - (h). intan.
 - 2) komoditas tambang batuan, antara lain:
 - (a). onik;
 - (b). opal;
 - (c). giok;
 - (d). agat;
 - (e). topas;
 - (f). perlit;
 - (g). toseki;
 - (h). batu sabak;
 - (i). marmer;
 - (j). granit;
 - (k). kalsedon;
 - (l). rijang (*chert*);
 - (m). jasper;
 - (n). krisopras;
 - (o). garnet; dan
 - (p). potensi komoditas tambang batuan lainnya.
 - 3) rumput laut;
 - 4) hutan milik Desa; dan
 - 5) pengelolaan sampah.

- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
- a. peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
 - b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
 - c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;

- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2) kelompok perempuan;
 - 3) kelompok tani;
 - 4) kelompok masyarakat miskin;
 - 5) kelompok nelayan;
 - 6) kelompok pengrajin;
 - 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8) kelompok pemuda; dan
 - 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;

- b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak mendapatkan persetujuan dari bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 April 2015
BUPATI REMBANG

ttd

H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 April 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

ttd

HAMZAH FATONI
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015 NOMOR 12

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR : 9 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2015.

NO	KEC./ DESA	DANA DESA MASING- MASING DESA
(1)	(2)	(3)
I	SUMBER	
1	Ronggomulyo	278.904.700
2	Logede	288.466.700
3	Pelemsari	277.282.200
4	Logung	271.823.000
5	Krikilan	280.259.300
6	Kedungtulup	270.677.100
7	Jatihadi	281.264.300
8	Polbayem	272.766.500
9	Sumber	288.798.800
10	Jadi	277.966.500
11	Grawan	284.093.100
12	Randuagung	278.251.400
13	Sukorejo	278.779.900
14	Tlogotunggal	292.913.000
15	Bogorejo	271.325.100
16	Megulung	266.410.500
17	Kedungasem	275.013.400
18	Sekarsari	289.468.200
II	BULU	
1	Mlatirejo	271.834.600
2	Sendangmulyo	304.186.600
3	Pondokrejo	275.374.400
4	Warugunung	275.625.400
5	Pinggan	277.212.600
6	Cabeankidul	271.527.300
7	Lambangankulon	268.108.600
8	Lambanganwetan	274.562.900
9	Sumbermulyo	270.741.500
10	Karangasem	280.818.100
11	Pasedan	316.208.700
12	Ngulaan	269.057.400
13	Jukung	282.972.900
14	Bulu	264.867.900
15	Mantingan	274.761.000

16	Kadiwono	274.551.900
III	GUNEM	
1	Kajar	279.231.100
2	Timbrangan	269.758.100
3	Tegaldowo	308.508.100
4	Pasucen	269.961.900
5	Suntri	269.207.200
6	Dowan	278.787.900
7	Trembes	280.625.700
8	Gunem	274.556.600
9	Kulutan	266.078.100
10	Sidomulyo	276.003.700
11	Telgawah	266.462.200
12	Sendangmulyo	274.885.300
13	Panohan	276.799.900
14	Demaan	271.866.100
15	Banyuurip	273.535.100
16	Sambongpayak	267.036.300
IV	SALE	
1	Bancang	279.137.200
2	Mrayun	292.000.700
3	Ngajaran	277.152.300
4	Tahunan	306.244.500
5	Gading	276.729.900
6	Jinanten	281.627.600
7	Joho	269.883.700
8	Sale	294.953.400
9	Wonokerto	294.617.100
10	Sumbermulyo	281.371.900
11	Tengger	283.456.000
12	Bitingan	276.500.100
13	Pakis	272.936.400
14	Rendeng	273.315.400
15	Ukir	280.729.000
V	SARANG	
1	Lodankulon	292.178.800
2	Lodanwetan	293.673.800
3	Bonjor	297.142.400
4	Tawangrejo	286.959.600
5	Sampung	279.742.200
6	Baturno	272.476.600
7	Babaktulung	296.851.200
8	Nglojo	286.168.800
9	Jambangan	276.684.200
10	Pelang	277.150.100
11	Gilis	280.241.700
12	Gunungmulyo	281.910.000
13	Gonggang	273.553.100
14	Sumbermulyo	289.048.100
15	Kalipang	296.996.200
16	Dadapmulyo	281.415.200

17	Sendangmulyo	286.737.700
18	Banowan	282.071.000
19	Temperak	277.435.800
20	Karangmangu	301.132.900
21	Bajingjowo	283.676.400
22	Bajingmeduro	274.513.500
23	Sarangmeduro	286.573.900
VI	SEDAN	
1	Ngulahan	273.917.300
2	Pacing	284.313.400
3	Karas	306.321.200
4	Mojosari	290.907.400
5	Gesikan	269.393.300
6	Sambiroto	281.484.600
7	Sedan	296.177.600
8	Karangasem	283.267.300
9	Sidorejo	290.438.700
10	Sidomulyo	284.662.700
11	Kedungringin	282.598.300
12	Gandrirojo	292.760.000
13	Candimulyo	284.434.500
14	Lemahputih	268.922.000
15	Kumbo	282.815.600
16	Dadapan	289.263.100
17	Sambong	286.005.200
18	Bogorejo	274.769.900
19	Kenongo	273.138.600
20	Jambeyan	272.620.700
21	Menoro	289.591.100
VII	PAMOTAN	
1	Megal	272.965.900
2	Ngemplakrejo	271.242.200
3	Pragen	277.981.300
4	Samaran	272.220.200
5	Gambiran	284.025.100
6	Bamban	269.500.100
7	Bangunrejo	294.163.000
8	Pamotan	335.739.400
9	Sidorejo	274.712.700
10	Tempaling	280.836.000
11	Joho	276.437.700
12	Mlagen	278.395.500
13	Kepohagung	263.861.800
14	Mlawat	266.608.200
15	Segoromulyo	276.499.200
16	Ketangi	279.355.700
17	Sendangagung	284.047.400
18	Gegersimo	274.666.100
19	Sumberejo	271.928.700
20	Japerejo	274.583.100
21	Tulung	263.941.900

22	Ringin	291.364.600
23	Sumbangrejo	275.313.000
VIII	SULANG	
1	Tanjung	271.778.700
2	Kemadu	287.433.600
3	Sulang	284.639.500
4	Pomahan	277.886.800
5	Rukem	270.345.100
6	Korowelang	263.415.700
7	Karangharjo	271.490.600
8	Jatimudo	273.324.000
9	Kunir	279.659.200
10	Glebeg	279.413.800
11	Bogorame	272.587.200
12	Kaliombo	299.513.100
13	Sudo	275.539.200
14	Karanghari	275.188.800
15	Pragu	267.509.900
16	Kebonagung	268.180.400
17	Seren	281.757.200
18	Pranti	266.279.600
19	Pedak	276.815.400
20	Landoh	282.106.500
21	Kerep	274.486.800
IX	KALIORI	
1	Meteseh	284.563.800
2	Maguan	283.926.500
3	Wiroto	275.552.300
4	Sidomulyo	277.430.000
5	Banggi	275.057.300
6	Kuangsan	279.670.900
7	Gunungsari	279.586.000
8	Sendangagung	289.290.300
9	Karangsekar	272.579.100
10	Babadan	281.761.100
11	Pengkol	277.182.600
12	Sambiyani	282.081.100
13	Mojorembun	272.204.500
14	Tunggulsari	264.691.900
15	Tambakagung	276.054.700
16	Mojowarno	267.857.500
17	Dresikulon	273.820.300
18	Dresiwetan	268.167.600
19	Tasikharjo	267.816.000
20	Purworejo	267.760.700
21	Bogoharjo	267.898.100
22	Banyudono	260.647.000
23	Pantiharjo	260.102.100
X	REMBANG	
1	Kedungrejo	276.167.400
2	Turusgede	278.241.600

3	Kumendung	272.213.600
4	Sridadi	282.867.800
5	Pandean	267.419.100
6	Tlogomojo	270.923.400
7	Kasreman	288.596.100
8	Punjulharjo	266.827.000
9	Tritunggal	265.547.000
10	Pasar Banggi	279.654.600
11	Gedangan	274.462.300
12	Weton	265.516.300
13	Ngotet	274.761.300
14	Mondoteko	281.589.500
15	Ngadem	265.869.500
16	Ketanggi	272.878.700
17	Pulo	278.096.400
18	Waru	295.318.600
19	Gegunung Wetan	264.696.000
20	Sumberjo	301.191.700
21	Tasikagung	270.093.500
22	Sawah	263.274.000
23	Padaran	279.673.100
24	Sukoharjo	263.486.600
25	Kabonganlor	264.660.500
26	Kabongankidul	276.608.400
27	Tireman	266.351.200
XI	PANCUR	
1	Japeledok	265.084.100
2	Jeruk	275.087.800
3	Doropayung	283.757.900
4	Karaskepoh	264.284.900
5	Tuyuhan	282.665.600
6	Pandan	270.216.200
7	Gemblengmulyo	267.573.100
8	Sumberagung	269.614.300
9	Kalitengah	284.978.600
10	Sidowayah	268.696.700
11	Kedung	268.849.600
12	Punggurharjo	263.675.400
13	Langkir	265.567.800
14	Pancur	278.272.200
15	Pohlandak	263.787.700
16	Warugunung	281.309.400
17	Criwik	266.658.600
18	Wuwur	271.498.200
19	Ngulangan	264.432.500
20	Banyuurip	266.979.300
21	Johogunung	271.787.900
22	Trenggulunan	269.317.100
23	Ngroto	273.544.700
XII	KRAGAN	
1	Tanjungsari	272.836.800

2	Sendangmulyo	276.011.300
3	Sendangwaru	282.354.200
4	Ngasinan	281.679.500
5	Kendalagung	274.768.300
6	Mojokerto	276.347.600
7	Tanjungan	269.102.000
8	Kebloran	272.998.100
9	Karanganyar	271.397.800
10	Karanglincak	277.054.600
11	Karangharjo	280.251.900
12	Kragan	281.184.800
13	Tegalmulyo	271.419.200
14	Balongmulyo	273.455.700
15	Narukan	269.817.800
16	Sudan	271.144.100
17	Terjan	283.559.100
18	Sendang	268.364.400
19	Watupecah	271.852.000
20	Woro	305.708.900
21	Sumurpule	284.273.600
22	Sumbergayam	278.146.200
23	Plawangan	280.807.900
24	Pandanganwetan	279.826.200
25	Pandangankulon	284.444.900
26	Sumurtawang	294.524.600
27	Sumbersari	264.922.300
XIII	SLUKE	
1	Sanetan	272.328.200
2	Rakitan	269.964.900
3	Bendo	285.820.100
4	Labuhankidul	301.274.000
5	Sendangmulyo	280.476.300
6	Blimbing	260.798.100
7	Manggar	291.496.600
8	Jatisari	267.355.200
9	Langgar	276.263.200
10	Sluke	285.994.200
11	Jurangjero	284.097.700
12	Leran	273.948.000
13	Trahan	277.542.700
14	Pangkalan	271.135.100
XIV	LASEM	
1	Karasgede	272.115.500
2	Jolotundo	274.886.100
3	Sumbergirang	291.172.400
4	Karangturi	275.170.800
5	Babagan	278.043.300
6	Dorokandang	279.022.200
7	Gedongmulyo	286.073.200
8	Dasun	264.980.500
9	Soditan	281.920.900

10	Ngemplak	281.209.200
11	Selopuro	291.471.900
12	Sendangcoyo	282.724.000
13	Ngargomulyo	263.960.500
14	Kajar	269.873.300
15	Gowak	280.508.800
16	Sendangasri	274.794.100
17	Tasiksono	264.548.700
18	Sriombo	269.264.900
19	Bonang	266.463.700
20	Binangun	271.987.100

BUPATI REMBANG

ttd

H. ABDUL HAFIDZ